



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Masi Ponelo bin Dini S. Ponelo**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bungango, Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I;

**Fatma Lahay binti Ibrahim Lahay**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bungango, Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 20 November 2020 dengan register perkara Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2001, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato (dahulu Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Msa



- a. Nama : Ibrahim Lahay
- b. Status hubungan wali : Ayah kandung Pemohon II ;

Dengan saksi/ saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Hasan Due, tempat tinggal di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selaku Kepala Desa pada saat itu;
  - b. Onji Labaco, tempat tinggal di Desa Mootilango, Kecamatan, Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selaku Kepala Dusun saat itu;
- Dengan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.150,- (Seratus Lima Puluh Rupiah), di hadapan penghulu Yusuf Patuna;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

- Ayah : Dini S. Ponelo  
Ibu : Mujiba Pedas

Sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 25 tahun, dan orang tua kandung Pemohon II bernama ;

- Ayah : Ibrahim Lahay  
Ibu : Djabi Suma

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undang yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karunia 4 orang anak
  - a. Anan Ponelo, laki-laki, umur 18 tahun;
  - b. Aman Ponelo, laki-laki, umur 12 tahun;
  - c. Suryan Ponelo, perempuan, umur 8 tahun;
  - d. Mohamad Amin Ponelo, laki-laki, umur 1 tahun.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Msa



membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

7. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah untuk keperluan administrasi penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Masi Ponelo bin Dini S. Ponelo**) dengan Pemohon II (**Fatma Lahay binti Ibrahim Lahay**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2001, di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidaire :**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Tahir Anwar bin Anwar Pargau**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan imam masjid, bertempat tinggal di Dusun Tuluwa, Desa Mootilango, mengaku sebagai paman Pemohon II, di

*Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Msa*



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir ketika perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, pada tanggal 19 Juli 2001;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Lahay;
  - Bahwa yang menikahkan adalah PPN Desa Duhiadaa bernama Yusuf Patuna;
  - Bahwa akad nikah sesuai dengan agama Islam;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hasan Ndue Kepala Desa Duhiadaa dan Onji Labaco sebagai kepala Dusun Tuluwa;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp150,- (seratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 25 tahun;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat perkawinan akan tetapi tidak keluar buku nikah;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
2. **Sarip Matolodula bin Hako Matolodula**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan paket C, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bungango, Desa Mootilango, mengaku sebagai kerabat Pemohon II, di

*Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Msa*



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah orangtua Pemohon II, di Dusun Tuluwa, Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, pada tanggal 19 Juli 2001;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Lahay;
- Bahwa yang menikahkan adalah PPN Desa Duhiadaa bernama Yusuf Patuna;
- Bahwa akad nikah sesuai agama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hasan Ndue Kepala Desa Duhiadaa dan Onji Labaco sebagai kepala Dusun Tuluwa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 25 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat perkawinan akan tetapi tidak keluar buku nikah;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Msa



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Beringin, Dusun Bungango, Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, pada tanggal 19 Juli 2001, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Lahay, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Yusuf Patuna, dengan maskawin berupa uang Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tahir Anwar dan Sarip Mbogi para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

*Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Msa*



dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 19 Juli 2001 di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Lahay yang ijab kabulnya diwakilkan kepada PPN bernama Yusuf Patuna, dengan maskawin berupa uang Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tahir Anwar dan Sarip Matolodula;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

*Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Msa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Masi Ponelo bin Dini S. Ponelo) dengan Pemohon II (Fatma Lahay binti Ibrahim Lahay) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2001 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membeban biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Marisa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Drs. Agussalim sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Drs. Agussalim**

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)